



**P U T U S A N**

**Nomor 288/Pid.Sus/2021/PN Tte**

**DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA**

-----Pengadilan Negeri Ternate yang mengadili perkara-perkara pidana pada tingkat pertama dengan acara pemeriksaan biasa menjatuhkan putusan sebagai berikut dalam perkara Terdakwa : -----

Nama lengkap : **NOVI JUMIYANTI** ;  
Tempat lahir : Temate;  
Umur/tanggal lahir : 29 Tahun / 20 November 1992;  
Jenis Kelamin : Perempuan;  
Kebangsaan : Indonesia;  
Tempat tinggal : Kel. Jati Perumnas Jln. Manggis II RT.009/ RW.005  
Kec. Temate Selatan, Prov. Maluku.;  
Agama : Islam;  
Pekerjaan : Ibu Rumah Tangga;

-----Terdakwa ditahan dengan tahanan Kota berdasarkan Penetapan/  
Perintah penahanan oleh :-----

1. Penyidik tidak ditahan;
2. Penuntut Umum, sejak tanggal 08 Desember 2021 sampai dengan tanggal 27 Desember 2021;
3. Hakim PN sejak tanggal 14 Desember 2021 sampai dengan tanggal 12 Januari 2022;
4. Hakim, Perpanjangan Oleh Ketua PN sejak tanggal 13 Januari 2022 sampai dengan tanggal 13 Maret 2022.

-----Terdakwa dipersidangan didampingi oleh Penasehat hukumnya yaitu Rusdi Bachmid, S.H., M.H. Dkk, Penasihat Hukum yang berkantor di Jalan Hasan Esa, RT.002/RW.001, Kelurahan Tanah Tinggi, Kecamatan Temate Selatan, Kota Temate, Provinsi Maluku Utara, berdasarkan Surat Kuasa Khusus Nomor 416/SK.HK.02/12/2021/PN Tte, tanggal 20 Desember 2021 ;-----

-----Pengadilan Negeri tersebut ;-----

-----Telah membaca berkas perkara; -----



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

-----Telah mendengar pembacaan surat dakwaan penuntut Umum ;-----

-----Telah mendengar keterangan saksi-saksi, keterangan Terdakwa dan membaca bukti surat serta memperhatikan barang bukti yang diajukan dipersidangan ;-----

-----Telah mendengar tuntutan pidana Penuntut Umum yang pada pokoknya sebagai berikut :

1. Menyatakan Terdakwa **NOVI JUMIYANTI** telah terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana "**penipuan**" sebagaimana didakwakan dalam Dakwaan kedua : melanggar pasal 378 KUHP;
2. Menghukum pidana kepada terdakwa **NOVI JUMIYANTI** selama 1 (satu) tahun dan 6 (enam) bulan dengan perintah Terdakwa segera ditahan.
3. Menyatakan barang bukti berupa :
  - 1(Satu) Dokumen Rek BCA An. Novi JumiYanti dengan Nomor Rek 7855154238 KCP Ternate ;
  - 1(Satu) Dokumen Rek BNI an.Novi JumiYanti dengan nomor Rek 0673649299 KCP Ternate ;
  - 1(satu)lembar Kwitansi Warna hijau nomor 621. tanda terima penyerahan uang dari Sdri Sri.Wahyuni ke Saudari Novi JumiYanti Sebesar Rp 5.000.000.(lima juta ) tertanggal 30 agustus 2018;
  - 1 (lembar) lembar kwitansi warna orange nomor 634 tanda terima peyerahan uang dari Sdri Sri. Wahyuni ke Sdri Novi JumiYanti sebesar Rp 2.000.000.(dua juta) tertanggal 11 September 2018;
  - 1 (satu) lembar kwitansi warna orange nomor 633 tanda terima penyerahan uang dari Sdri Sri. Wahyuni ke Sdri Novi JumiYanti sebesar Rp.10.000.000.(sepuluh juta)tertgl 11 september 2018;
  - 1(satu) lembar kwitansi warna hijau nomor 657 tanda terima penyerahan uang dari Sdri,Sri. Wahyuni ke Sdri Novi jumiYanti Sebesar Rp 8.000.000.(delapan Juta ) tertanggal 30 Agustus 2018;
  - 1(satu) lembar kwitansi warna putih nomor 732 tanda terima penyerahan uang dari Sdri Sri. Wahyuni ke Sdri Novi JumiYanti tertanggal 20 September 2018;
  - 1(satu) lembar Kwitansi Warna hijau nomor 170. tanda terima penyerahan uang dari Sdri.Hasbiyana Hairullah ke Sdri Novi JumiYanti Sebesar Rp 5.000.000.(lima juta rupiah) tertanggal 20 Mei 2018
  - 1 (lembar) lembar kwitansi warna Hijau Muda nomor 313 tanda terima peyerahan uang dari Sdri Hasbiyana Hairullah ke Sdri Novi JumiYanti sebesar Rp. 40.000.000.(empat puluh juta) tertanggal 05 Juli 2018;

Halaman 2 dari 32 Putusan Nomor 288/Pid.B/2021/PN Tte

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- 1( satu) lembar Kwitansi Warna Merah Muda nomor 125. tanda terima penyerahan uang dari Sdri Nadira L Hukum. ke Saudari Novi JumiYanti Sebesar Rp 1.000.000.(Satu juta Rupiah ) tertanggal 16 april 2018;
  - 1(lembar) lembar kwitansi warna Merah Mudah nomor 133 tanda terima peyerahan uang dari Sdri Nadira L. Hukum. ke Sdri Novi JumiYanti sebesar Rp 2.000.000.(dua juta rupiah) tertanggal 20 april 2018;
  - 1 (satu) kwitansi warna biru nomor 282 tanda terima penyerahan uang dari Sdri Nadira L Hukum ke Sdri Novi JumiYanti sebesar Rp 1.000.000.(satu juta rupiah)tertanggal 29 Juni 2018;
  - 1(satu) lembar kwitansi warna Biru nomor 249 tanda terima penyerahan uang dari Sdri, Nadira L Hukum ke Sdri Novi jumiYanti Sebesar Rp 3.500.000.(tiga juta lima ratus ribu) tertanggal 20 Juni 2018;
  - 1(satu) lembar Kwitansi Warna hijau nomor 179. tanda terima penyerahan uang dari Sdr.M Rizki Ashari ke Sdri Novi JumiYanti Sebesar Rp 2.500.000.(dua juta lima ratus ) tertanggal 25 Mei 2018;
  - 1(satu) lembar kwitansi warna Kuning nomor 585 tanda terima peyerahan uang dari Sdr.M Rizki Ashari ke Sdri Novi JumiYanti sebesar Rp 10.000.000 (sepuluh juta rupiah) tertanggal 16 Agustus 2018, barang bukti tersebut terlampir dalam berkas perkara.
4. Menghukum Terdakwa untuk membayar biaya perkara sebesar Rp.5.000,- (lima ribu rupiah).

-----Menimbang, atas tuntutan Penuntut Umum, Terdakwa mengajukan permohonan secara lisan yang pada pokoknya mohon keringanan hukuman dengan alasan pada pokoknya sebagai berikut :

1. Terdakwa merasa bersalah dan menyesali perbuatannya ;
2. Terdakwa memiliki seorang anak yang masih kecil dan masih menyusui ;

-----Menimbang, bahwa atas permohonan Terdakwa, Penuntut Umum menanggapi secara lisan bahwa Penuntut Umum tetap dengan tuntutananya semula dan atas tanggapan tersebut Terdakwa juga menyatakan tetap dengan permohonan tersebut ; -----

-----Menimbang, bahwa Terdakwa dipersidangan oleh Penuntut Umum didakwa dengan Surat Dakwaan sebagai berikut ; -----

### **DAKWAAN :**

----- Bahwa Terdakwa **NOVI JUMIYANTI NURMAN Alias NOVI** pada hari dan tanggal yang tidak diingat lagi mulai bulan Febuari sampai dengan bulan Desember 2018 atau setidaknya-tidaknya pada suatu waktu pada tahun 2018



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

bertempat di rumah terdakwa Jalan. Manggis RT.009 RW. 008 Kel. Jati Perumnas Kec. Ternate Selatan Prov. Maluku atau setidaknya pada suatu tempat tertentu yang termasuk wilayah Hukum Pengadilan Negeri Ternate, ***menghimpun dana dari masyarakat dalam bentuk simpanan tanpa izin usaha dari Pimpinan Bank Indonesia sebagaimana dimaksud dalam Pasal 16 (setiap pihak yang melakukan kegiatan menghimpun dana dari masyarakat dalam bentuk simpanan berupa giro, deposito berjangka sertifikat deposito tabungan, dan/ atau bentuk lainnya yang dipersamakan dengan itu, wajib terlebih dahulu memperoleh izin usaha sebagai bank umum atau bank perkreditan rakyat dari menteri, kecuali apabila kegiatan menghimpun dana dari masyarakat dimaksud diatur dengan UU tersendiri. yang dilakukan secara berlanjut***, Perbuatan mana Terdakwa lakukan dengan cara-cara sebagai berikut :

- Bahwa pada awalnya Terdakwa **NOVI JUMIYANTI Alias NOVI** membuka kegiatan usaha berupa investasi dalam bentuk tanam modal bagi hasil yang Terdakwa memulai dari lingkungan keluarga terdekat dan Terdakwa mengajak/menawarkan pada teman-teman Terdakwa sendiri, maka pada bulan April 2018 Terdakwa datang ke rumah saksi Sri Wahyuni saat itu juga Terdakwa mengajak/serta mengatakan kepada Sdri. Sri Wahyuni bahwa Saya/Terdakwa ada membuka investasi yang dikelola Terdakwa sendiri sehingga saksi Sri Wahyuni menyetorkan dana awal (uang tunai) sebesar Rp. 25.000.000 (dua puluh lima juta rupiah) kepada Terdakwa sebagai modal investasi dengan profit 150 % jangka waktu pencairan 30 hari kerja, dan Terdakwa langsung memberikan kwitansi bukti setoran investasi yang ditanda tangani Terdakwa sendiri, dan di beri cap tertulis (NJ. INVESTASI TRADE OPTION) namun Terdakwa tidak memiliki izin dari Bank Indonesia BI dimana investasi tersebut yang Terdakwa jalankan. Kemudian investasi berjalan lancar serta proses pencairannya, kemudian pada bulan April sampai dengan bulan September tahun 2018 Terdakwa mengajak saksi Sdr. M Riski Ashari, saksi Irma Kharie, saksi Hasbiyana Hairullah, saksi Nadira L Lukman dan saksi Ramla Adam para saksi untuk mengikut investasi yang di kelola langsung oleh Terdakwa dan Terdakwa membuka "Plan profit bervariasi antara :
- a. plant invest provit 50% dengan jangka waktu selama 15 (lima belas) hari kerja.
- b. plant invest provit 100% dengan jangka waktu selama 30 (tiga puluh) hari kerja

Halaman 4 dari 32 Putusan Nomor 288/Pid.B/2021/PN Tte



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- c. plant invest provit 130% dengan jangka waktu selama 30 (tiga puluh) hari kerja.
- d. plant invest provit 150% dengan jangka waktu selama 30 (tiga puluh) hari kerja.
- e. Plant invest provit 200% dengan jangka waktu selama 30 (tiga puluh) hari kerja.
- f. Plant invest provit 250% dengan jangka waktu selama 30 (tiga puluh) hari kerja.
- g. Plant invest provit 300% dengan jangka waktu selama 30 (tiga puluh) hari kerja.
- Bahwa kemudian para saksi/ nasabah mengikut investasi yang Terdakwa tawarkan dengan cara menyetorkan langsung uang kepada Terdakwa Novi Jumiyanti Nurman Alias Novi ada juga yang mentransfer ke rekening Terdakwa dan Terdakwa memberikan bukti dalam bentuk kwitansi sesuai kesepakatan jangka waktu dan terkadang provit / keuntungannya yang di terima nasabah tidak sama pada setiap pemasangan provit atau keuntungan tidak sama karena Terdakwa biasanya yang menetapkan provit/keuntungan untuk tiap periode pemasangan.
- Bahwa pada bulan September 2018 Terdakwa masih mengembalikan uang yang disimpan oleh masyarakat/nasabah bersama dengan keuntungan/ provitnya akan tetapi sejak bulan Oktober 2018 Terdakwa sudah tidak mengembalikan uang yang disimpan oleh masyarakat kepada Terdakwa. yang mana jumlah uang yang harus dikembalikan oleh Terdakwa adalah sebesar Rp. 900.000.000,- (sembilan ratus juta rupiah) dengan perincian sebagai berikut :
  - 1 (satu) lembar Kwitansi Warna hijau nomor 621. tanda terima penyerahan uang dari Sdri Sri.Wahyuni ke Saudari Novi Jumiyanti Sebesar Rp 5.000.000.(lima juta) tertanggal 30 agustus 2018;
  - 1(satu) lembar kwitansi warna orange nomor 634 tanda terima peyerahan uang dari Sdri Sri. Wahyuni ke Sdri Novi Jumiyanti sebesar Rp 2.000.000.(dua juta) tertanggal 11 September 2018;
  - 1(satu) lembar kwitansi warna orange nomor 633 tanda terima penyerahan uang dari Sdri Sri. Wahyuni ke Sdri Novi Jumiyanti sebesar Rp 10.000.000.(sepuluh juta) tertanggal 11 september 2018;
  - 1(satu) lembar kwitansi warna hijau nomor 657 tanda terima penyerahan uang dari Sdri,Sri. Wahyuni ke Sdri Novi jumiyanti Sebesar Rp 8.000.000.(delapan Juta) tertanggal 30 Agustus 2018;

Halaman 5 dari 32 Putusan Nomor 288/Pid.B/2021/PN Tte

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)





- 1(satu) lembar kwitansi warna putih nomor 732 tanda terima penyerahan uang dari Sdri Sri. Wahyuni ke Sdri Novi Jumiyanti tertanggal 20 September 2018;
- 1 (satu) lembar Kwitansi Warna hijau nomor 170. tanda terima penyerahan uang dari Sdri.Hasbiyana Hairullah ke Sdri Novi Jumiyanti Sebesar Rp 5.000.000.(lima juta rupiah) tertanggal 20 Mei 2018
- 1 (lembar) lembar kwitansi warna Hijau Muda nomor 313 tanda terima penyerahan uang dari Sdri Hasbiyana Hairullah ke Sdri Novi Jumiyanti sebesar Rp 40.000.000. (empat puluh juta) tertanggal 05 Juli 2018;
- 1 (satu) lembar kwitansi warna merah muda nomor 125. tanda terima penyerahan uang dari Sdri Nadira L Hukum. ke Saudari Novi Jumiyanti Sebesar Rp 1.000.000.(Satu juta Rupiah ) tertanggal 16 april 2018;
- 1 (lembar) lembar kwitansi warna Merah Mudah nomor 133 tanda terima penyerahan uang dari Sdri Nadira L Hakim. ke Sdri Novi Jumiyanti sebesar Rp 2.000.000.(dua juta rupiah) tertanggal 20 april 2018;
- 1 (satu) kwitansi warna biru nomor 282 tanda terima penyerahan uang dari Sdri Nadira L Hakim ke Sdri Novi Jumiyanti sebesar Rp 1.000.000.(satu juta rupiah) tertanggal 29 Juni 2018;
- 1 (satu) lembar kwitansi warna Biru nomor 249 tanda terima penyerahan uang dari Sdri, Nadira L Hakim ke Sdri Novi jumiyanti Sebesar Rp 3.500.000.(tiga juta lima ratus ribu) tertanggal 20 Juni 2018;
- 1 (satu) lembar Kwitansi Warna hijau nomor 179. tanda terima penyerahan uang dari Sdr.M Rizki Ashari ke Sdri Novi Jumiyanti Sebesar Rp 2.500.000.(dua juta lima ratus) tertanggal 25 Mei 2018;
- 1 (satu) lembar kwitansi warna Kuning nomor 585 tanda terima penyerahan uang dari Sdr.M Rizki Ashari ke Sdri Novi Jumiyanti sebesar Rp 10.000.000.(Sepuluh juta rupiah) tertanggal 16 Agustus 2018;
- Bahwa akibat perbuatan Terdakwa yang tidak dapat mengembalikan uang para korban/ nasaba langsung melaporkan terdakwa ke pihak berwajib.

-----Perbuatan Terdakwa sebagaimana diatur dan diancam dengan pidana sesuai dalam Pasal 46 ayat (1) Jo Pasal 16 Undang-Undang Nomor 7 Tahun 1992 Tentang Perbankan sebagaimana telah di ubah dengan Undang-Undang RI Nomor 10 Tahun 1998, Jo Pasal 64 Ayat (1) KUHP. -----

**ATAU**



**KEDUA:**

-----Bahwa Terdakwa **NOVI JUMIYANTI NURMAN Alias NOVI** pada hari dan tanggal yang tidak diingat lagi mulai bulan Febuari sampai dengan bulan Desember 2018 atau setidaknya-tidaknya pada suatu waktu pada tahun 2018 bertempat di rumah terdakwa Jalan. Manggis RT.009 RW. 008 Kel. Jati Perumnas Kec. Ternate Selatan Prov. Maluku atau setidaknya-tidaknya pada suatu tempat tertentu yang termasuk wilayah Hukum Pengadilan Negeri Ternate, **dengan maksud untuk mrnguntungkan diri sendiri atau orang lain secara melawan hukum, dengan memakai nama palsu, atau martabat palsu, dengan tipu muslihat, ataupun rangkaian kebohongan menggerakkan orang lain untuk menyerahkan barang sesuatu kepadanya, atau supaya memberi hutang maupun penghapusan piutang.** yang dilakukan dengan cara dan uraian kejadian sebagai berikut :

- Bahwa awalnya Terdakwa **NOVI JUMIYANTI Alias NOVI** mendatangi saksi Sri Wahyuni dengan tujuan membuat kue, namun pada saat pembicaraan terdakwa mengatakan kepada saksi Sri Wahyuni bahwa terdakwa ada membuka investasi dan akan mendapat pengembalian dua kali lipat dari uang yang di investasi, sehingga saksi Sri Wahyuni langsung tergiur dan langsung memberikan uang saksi sebesar Rp.25.000.000.00,- (dua puluh lima juta rupiah) maka saat itu juga terdakwa mengatakan kepada saksi bahwa nanti tanggal jatuh tempoh, saksi akan mendapat dua kali lipat dari uang saksi berikan kepada terdakwa, Kemudian pada bulan april tahun 2018 terdakwa mendatangi saksi Hasbiyana Hairullah di Puskesmas Kota dan membicarakan investasi sehingga saksi tertarik dan menyerahkan uang saksi Rp. 5.000.000 (lima juta rupiah) kepada terdakwa untuk berinvestasi dengan bunga dari 50% sampai dengan 300%. Dan untuk kedua kalinya saksi Hasbiyana Hairullah memberikan uangnya kepada terdakwa Novi sebesar Rp.40.000.000,- (empat puluh juta rupiah) namun sampai pada tanggal yang dijanjikan Terdakwa tidak mengembalikan uang dari saksi Hasbiyana Hairullah sehingga saksi dengan saksi lainnya sepakat untuk melaporkan Terdakwa Novi JumiYanti Nurman ke pihak berwajib ;
- Bahwa selain kedua saksi Hasbiyana Hairullah dan Sri Wahyuni Terdakwa Novi JumiYanti Nurman bertemu dengan teman- temannya yakni Saksi M Riski Ashari, Saksi Irma Kharie selain dan Nadira L Lukman serta Saksi Ramla Adam Terdakwa menawarkan kepada para saksi bahwa Terdakwa lagi membuka Investasi yang mana sangat menguntungkan saksi-saksi serta Terdakwa meyakinkan dan menggerakkan para saksi untuk mengikuti



Investasi yang di jalan/ dimainkan oleh Terdakwa dengan bunga dari 50% samapai dengan 300% . Sehingga para saksi memberikan uang mereka kepada Terdakwa dengan berfariasi dari Rp. 1.000.000 (satu juta rupiah) sampai dengan Rp.50.000.000 (lima puluh juta rupiah) namun berjalannya waktu uang tersebut Terdakwa tidak mengembalikan kepada para saksi namun Terdakwa gunakan untuk kepentingan pribadi Terdakwa.

- Bahwa Terdakwa menyakinkan para saksi yang mana pada saat saksi-saksi menyetorkan uang mereka kepada Terdakwa maka pada saat itu juga Terdakwa memberikan kwitansi serta cap basah yang bertuliskan (NJ. INVESTASI TRADE OPTION) seakan-akan Terdakwa memiliki usaha yang resmi, namun berjalannya waktu Terdakwa tidak dapat mengembalikan uang-uang yang para saksi masukan untuk Terdakwa investasi. Dan akibat dari perbuatan Terdakwa Novi Jumiayanti Nurman Alias Novi para saksi mengalami kerugian kurang lebih Rp. 9.000.000.000 (Sembilan ratus juta rupiah), sehingga para saksi melaporkan hal tersebut ke Polda Malut untuk di tindak lanjuti.

-----Perbuatan Terdakwa Novi Jumiayanti Nurman sebagaimana diatur dan diancam pidana sesuai dalam Pasal 378 KUHP.-----

-----Menimbang, bahwa atas dakwaan tersebut Terdakwa menyatakan telah mengerti akan isi dan maksud dakwaan dan menyatakan tidak akan mengajukan keberatan atas dakwaan tersebut ; -----

-----Menimbang, bahwa Penuntut Umum untuk membuktikan dakwaannya telah menghadirkan saksi-saksi yang memberikan keterangannya dibawah sumpah yang pada pokoknya sebagai berikut :-----

**1. Saksi Hasbiyana Hairullah Alias Yana:**

- Bahwa Saksi mengerti dihadirkan di persidangan sehubungan dengan investasi keuangan yang dilakukan Terdakwa ;
- Bahwa Saksi berinvestasi kepada Terdakwa Tahun 2018 yaitu sebanyak 2 (dua) kali;
- Bahwa Saksi mengenal Terdakwa dari teman Saksi;
- Bahwa awalnya pada tahun 2018 hari dan bulan lupa Terdakwa datang ke Kantor Puskesmas Kota Ternate menemui Sdr. Hj. Ida yang sama-sama satu kantor dengan Saksi. Kemudian Saksi menanyakan kepada Sdr. Hj. Ida bagaimana cara investasi ke Terdakwa. Selanjutnya Sdr. Hj. Ida memberikan nomor handphone Terdakwa kepada Saksi, Saksi langsung menelepon Terdakwa. Dalam percakapan tersebut Saksi langsung tertarik menanamkan modal Saksi ke Terdakwa dan Terdakwa langsung





mengiyakan. Selanjutnya Terdakwa menyampaikan bahwa Terdakwa yang akan datang kerumah Saksi. Setelah Terdakwa datang kerumah Saksi, Saksi langsung menyerahkan uang pertama sebesar Rp. 5.000.000,- (lima juta rupiah) dengan provit 100%, dalam jangka waktu 14 (empat belas) hari kerja kemudian cair sebesar Rp. 10.000.000,- (sepuluh juta rupiah), kemudian Saksi mengambil modal Saksi dan Saksi kembali menginvestasikan sebesar Rp. 5.000.000,- (lima juta rupiah) dengan provit 150%, setelah 14 (empat belas) hari Saksi sudah tidak mengambil semuanya dan tetap lanjut berinvestasi, dan pada tanggal 5 Juli 2018 Saksi kembali manambah investasi Saksi sebesar Rp.40.000.000,- (empat puluh juta rupiah), sampai tanggal 20 September 2018 belum juga ada pencairan hingga di awal bulan Oktober tahun 2018 baru ada pencairan dari modal Saksi sebesar Rp. 100.000.000,- (seratus juta rupiah) dicairkan hanya Rp. 35.000.000,- (tiga puluh lima juta rupiah) melalui transfer Rekening Bank BCA atas nama Saksi sendiri;

- Bahwa selama Saksi berinvestasi dengan Terdakwa, saksi tidak pernah menawarkan investasi tersebut kepada orang lain;
- Bahwa Saksi menyerahkan uang kepada Terdakwa sebanyak 2 (dua) kali yaitu tanggal 20 Mei 2018 sebesar Rp.5.000.000,- (lima juta rupiah) dan yang kedua tanggal 5 Juli 2018 sebesar Rp. 40.000.000,- (empat puluh juta rupiah) ;
- Bahwa selama Saksi berinvestasi dengan Terdakwa Saksi tidak mengalami kerugian malah Saksi mendapat keuntungan;
- Bahwa saat Saksi berinvestasi tidak ada bukti transaksinya dan tidak ada syarat yang harus di penuhi oleh Saksi ;
- Bahwa

-----Menimbang, bahwa atas keterangan Saksi pada pokoknya Terdakwa berkeberatan terkait keterangan Saksi mengenai investasi yang Saksi lakukan pada Tahun 2020, karena sebelum Tahun 2020 Terdakwa sudah dilaporkan kepada Pihak berwajib dan sudah ditahan. Atas keberatan Terdakwa Saksi membenarkan. -----

## **2. Saksi IRMA KHARIE ALIAS OYY :**

- Bahwa Saksi mengerti dihadirkan dipersidangan sehubungan masalah investasi keuangan yang dilakukan Terdakwa ;
- Bahwa Saksi dan Terdakwa bertetangga di kelurahan Stadion ;



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa yang membuat saksi tertarik karena saksi baca di Medsos yang Terdakwa posting, lalu saksi bertemu Terdakwa dirumahnya dan menanyakan siapa pemilik investasi dan dijawab bahwa pemiliknya adalah MNC Trade, dan juga Terdakwa menyatakan bahwa investasi tersebut baik dan nasabah tidak akan dirugikan dan mendapat untung lebih besar ;
- Bahwa Saksi menginvestasi uang kepada Terdakwa Tahun 2018 ;
- Bahwa Saksi menginvestasi uang kepada Terdakwa sebanyak 2 (dua) kali; yang pertama Rp.1000.000,- (satu juta rupiah) Terdakwa ambil dari saksi di Royal, Kelurahan Kalumpang, dan yang kedua Terdakwa ambil di Takoma di dekat Kimia Farma sebesar Rp.4000.000,- (empat juta rupiah) ;
- Bahwa selain yang Terdakwa terima langsung dari saksi, ada juga yang saksi tranfer lewat E Banking ke rekening suami Terdakwa ;
- Bahwa seingat Saksi, satu kali Saksi tranfer ke rekening Terdakwa sebanyak Rp.1000.000,- (satu Juta rupiah), yang kedua saksi lupa, yang ketiga Rp.8000.000,- (delapan juta rupiah), ada juga di bulan Juni 2018 sebesar Rp.20.000.000,- (dua puluh Juta rupiah), intinya ditahun 2018 selama 3 bulan dengan total Rp.51.000.000,- (Lima puluh satu juta rupiah);
- Bahwa berdasarkan kesepakatan dengan Terdakwa kalau inves 1 juta bunganya 25 – 75 % dalam jangka waktu 30 hari, ada juga provit dari investasi tersebut 30 (tiga puluh) hari 100% (seratus persen);
- Bahwa provit yang Saksi terima dari investasi melalui Terdakwa awalnya saksi investasi Rp.1000.000,- (satu juta rupiah) dan saksi menerima Rp.7000.000,- (tujuh Juta rupiah), setelah itu saksi tidak pernah lagi menerima uang provit dari Terdakwa;
- Bahwa sekitar bulan Juni - Oktober 2018 Saksi pernah mendatangi Terdakwa ke rumahnya di Perumnas Jati dan menanyakan itu tapi Terdakwa bilang sabar pasti akan dibayar ;
- Bahwa Saksi mengalami kerugian sekitar Rp.44 Juta rupiah yang belum dikembalikan oleh Terdakwa;
- Bahwa sebelum saksi investasi uang ke Terdakwa tidak telepon tapi memposting di medsos lalu Saksi baca dan tergiur dengan provit yang besar yang dijanjikan oleh Terdakwa;
- Bahwa Saksi tidak tahu Terdakwa ada mengelola usaha apa ;
- Bahwa Saksi berinvestasi dengan Terdakwa, Saksi tidak pernah menawarkan investasi tersebut kepada orang lain;
- Bahwa Saksi tidak tahu Terdakwa jalankan atas nama perseorangan atau nama perusahaan;

Halaman 10 dari 32 Putusan Nomor 288/Pid.B/2021/PN Tte

### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :

Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)

Halaman 10



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa karena Terdakwa adalah teman Saksi maka Saksi tergiur dan tertarik untuk investasi uang ;
  - Bahwa setahu Saksi bahwa Terdakwa pernah kursus/ sekolah investasi;
  - Bahwa Saksi pernah dengar atau diberi penjelasan oleh Terdakwa tentang investasi Reksadana ;
  - Bahwa saat Saksi berinvestasi, tidak ada bukti transaksinya hanya dasar saling percaya saja;
  - Bahwa Terdakwa tidak pernah memberikan penjelasan terkait resiko investasi tersebut ;
- Menimbang, bahwa atas keterangan Saksi tersebut, Terdakwa membenarkannya ;-----

### **3. Saksi M. RIZKI ASHARI :**

- Bahwa Saksi mengerti dihadirkan dipersidangan sehubungan masalah investasi keuangan yang dilakukan Terdakwa ;
- Bahwa awalnya Saksi dengar dari adik Saksi yang bernama lin Amelia Putri dan juga teman Saksi yang ikut bermain basket yang bernama Marwati, kemudian Saksi menyuruh adik Saksi menanyakan kepada Terdakwa apakah masih bisa investasi uang lalu Terdakwa mengatakan masih bisa, selanjutnya Saksi ke rumah Terdakwa membawa uang sebesar Rp. 90.000.000,- (sembilan puluh juta rupiah) dimana uang tersebut Saksi pinjam/kredit ke Bank;
- Bahwa tujuan Saksi untuk beli motor dan sisanya Saksi investasi ke Terdakwa karena iming-iming bunga besar makanya saksi tergiur untuk investasi ke Terdakwa;
- Bahwa Terdakwa mengatakan profitnya 25 % sampai 75%;
- Bahwa dari uang yang Saksi setor sebanyak Rp. 90.000.000,- (sembilan puluh juta rupiah) juta rupiah saksi terima .30 Juta rupiah dari Terdakwa;
- Bahwa masih ada Rp. 60.000.000,- (enam puluh juta rupiah) yang Terdakwa belum kembalikan;
- Bahwa Saksi tertarik karena dengar cerita teman-teman Saksi yang sudah pernah dapat untung besar;
- Bahwa pada saat Saksi tagih Terdakwa hanya bilang Insya Allah Terdakwa bisa kembalikan uang Saksi ;
- Bahwa waktu Saksi menyerahkan uang kepada Terdakwa ada kwitansi 3 (tiga) lembar dan Terdakwa katakan tinggal tunggu tanggalnya baru diambil;
- Bahwa Saksi ikut investasi yang profitnya 25 % ;



- Bahwa ada (tiga) 3 kwitansi yang Terdakwa kasih yaitu atas nama orang tua Saksi dan Saksi ;

-----Menimbang, bahwa atas keterangan Saksi tersebut, Terdakwa keberatan pada pokoknya bahwa tidak ada nasabah yang namanya Marwati yang benar Jihan dan ssebelum Saksi investasi 90 juta rupiah, pernah investasi uang 2 Juta rupiah kepada Terdakwa dan itu sudah selesai dibayarkan oleh Terdakwa, atas keberatan Terdakwa dimana Saksi mengatakan sudah lupa karena sudah cukup lama;

-----Menimbang, bahwa oleh karena masih ada saksi-saksi yang belum dapat di hadirkan Penuntut Umum sehingga atas permohonan Penuntut Umum dan persetujuan Terdakwa serta Penasehat Hukumnya, keterangan saksi-saksi tersebut dibacakan yang pada pokoknya sebagai berikut :

1. Sri Wahyuni :

- Bahwa saksi pernah memberikan keterangan di Penyidik yang tertuang dalam BAP saksi dan keterangan saksi di Penyidik tersebut semuanya sudah benar dan saksi tanda tangani.
- Bahwa benar pada tahun 2018 sdri. Novi jumiyanti berkunjung ke rumah Saksi yang beralamat di lingkungan Marikurubu. kebetulan Terdakwa pernah bekerja dengan Saksi buat kue, kemudian Terdakwa menyampaikan bahwa dia lagi main investasi berupa jual beli saham, selanjutnya Terdakwa menyampaikan bahwa ibu sri tidak ikut menginfes dengan saya? Saksi tanyakan apakah investasi ini aman selajutnya Terdakwa menyampaikan bahwa investasi yang di jalankan ini aman tidak sama dengan Karapoto, bahwa Saksi mengenal Terdakwa sejak Terdakwa menjalankan investasi tersebut kemudian hubungan Saksi dengan Terdakwa hanya sebatas teman yang pada saat itu Saksi juga mengikuti investasi yang di jalankan Terdakwa .
- Bahwa dapat Saksi jelaskan Terdakwa datang langsung ke rumah Saksi dan Saksi sampaikan bahwa Saksi mau serahkan uang Saksi untuk di investasikan sebesar Rp 5.000.000.(lima juta rupiah) bahwa Saksi tidak di dampingi siapapun karna pada saat itu Saksi sendirian dengan Terdakwa di rumah Saksi, bahwa Saksi tidak diberikan tanda bukti pada saat itu namun lewat beberapa hari kemudian baru Terdakwa memberikan kwitansi kepada Saksi .
- Bahwa Terdakwa menyampaikan ke Saksi bahwa besaran provit yang di kasih 25 % sampai dengan 100 % dan pencairan pertama Saksi yang berjumlah Rp 10.000.000. ( sepuluh juta) namun uang tersebut saya

Halaman 12 dari 32 Putusan Nomor 288/Pid.B/2021/PN Tte



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

ambil hanya Rp 2000.000.(dua juta rupiah) sementara sisanya Saksi perpanjang lagi untuk di investasikan, bahwa ada pencairan selanjutnya sekitar delapan kali lebih selanjutnya sudah bermasalah pada bulan Oktober 2018 sehingga tidak ada pencairan sampai sekarang. bahwa Saksi tidak menayakan tentang izin tersebut namun Terdakwa mengatakan bahwa ini investasi jelas bukan investasi bodong jadi jangan khawatir uang para nasabah tidak akan hilang.

-----Menimbang, bahwa atas keterangan Saksi tersebut, Terdakwa membenarkannya ;-----

## 2. Nadira L Hukum

- Bahwa saksi bersedia disumpah dan diperiksa sebagai saksi dalam persidangan;
- Bahwa saksi pernah memberikan keterangan di Penyidik yang tertuang dalam BAP saksi dan keterangan saksi di Penyidik tersebut semuanya sudah benar dan saksi tanda tangani.
- Bahwa saksi mengerti diperiksa sehubungan dengan masalah investasi keuangan yang di lakukan oleh terdakwa Novi Jumiyantri.
- Bahwa benar awalnya terdakwa mempromosikan kepada saksi bahwa terdakwa ada membuka investasi yang dilankan oleh terdakwa sendiri dan terdakwa menjamin bahwa usaha investasi yang di jalankan terdakwa aman sehingga saya tertarik untuk mengikuti investasi tersebut.
- Bahwa benar saksi mengenal terdakwa sejak tahun 2018 pada saat itu terdakwa datang ke RSUD menawarkan dagangannya yakni kosmetik dan yang lain lain diasamping itu terdakwa menawarkan bahwa dia lagi membuka Arisan investasi namun hanya di lingkungan keluarga saja.
- Bahwa benar pada saat saksi tergiur dengan bunga atau keuntungan yang di berikan terdakwa maka saat itu juga saksi langsung memberikan uang kesh kepada terdakwa tepatnya di kantor RSUD Chasan Busaorie Kota Ternate Tepatnya di dalam ruangan.
- Bahwa benar pada saat itu terdakwa memberikan kwitansi yang di cap dan tandatangan terdakwa. Dan pada saat saksi memberikan uang kepada terdakwa dan terdakwa menjanjikan bahwa sesuai provit 50% dalam jangka waktu 30 hari kerja.
- Bahwa benar pada saat pencairan saksi megambil keuantungan dan pokoknya saksi menginves kembali kepada terdakwa.

Halaman 13 dari 32 Putusan Nomor 288/Pid.B/2021/PN Tte

### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)

Halaman 13





# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa benar saksi mengikuti investasi pada terdakwa sebanyak dua kali dan yang kedua kalinya saksi tidak mendapatkan modal maupun keuntungan dan terdakwa hanya menjanjikan akan membayar sehingga ada yang melaporkan terdakwa di kantor polisi barulah terdakwa mengembalikan uang saksi.
- Bahwa benar saksi pernah menayakan tentang izin tersebut namun terdakwa menyampaikan bahwa izin usaha tersebut sementara lagi di proses di kantor Sofifi.

-----Menimbang, bahwa atas keterangan Saksi tersebut, Terdakwa membenarkannya ;-----

### 3. Saksi Ramla :

- Bahwa Saksi mengerti dihadirkan dipersidangan sehubungan dugaan tindak pidana perbankan yaitu menghimpun dana dari masyarakat tanpa ijin pimpinan Bank Indonesia yang dilakukan Terdakwa sepanjang tahun 2018 sampai dengan tahun 2020 di Kota Ternate Propinsi Maluku Utara ;
- Bahwa pada tahun 2018 Saksi mendengar informasi dari Sdri Andini yang merupakan ipar dari saudara Saksi yang bernama Rusli Saharudin bahwa pada saat itu Sdri Andini kerumah Saksi di Kelurahan Tabona dan menyampaikan bahwa ada investasi yang keuntungan besar, investasi tersebut dijalankan Terdakwa, kemudian dari penjelasan Sdri Andini, Saksi tertarik ;
- Bahwa Saksi kenal Terdakwa dari Sdri Andini sejak tahun 2018, perkenalan tersebut awalnya dari Sdri Andini memberikan nomor telpon Terdakwa, setelah seminggu kemudian Saksi menelpon Terdakwa untuk datang ke rumah Saksi, setelah Terdakwa tiba di rumah Saksi maka Saksi menanyakan ulang ke Terdakwa apakah investasi tersebut tidak salah dengan provit yang besar dan Terdakwa menyampaikan bahwa investasi yang dijalankannya tidak sama dengan Karapoto InshaAllah aman ;
- Bahwa setelah mendengar penjelasan Terdakwa kemudian Saksi langsung menyerahkan dana Saksi ke Terdakwa saat itu juga di kediaman Saksi di Kelurahan Tabona ;
- Bahwa pada saat penyerahan tersebut Saksi didampingi ibu Saksi dan saudara perempuan Saksi dan ada bukti kwitansi pada saat penyerahan tersebut ;
- Bahwa sampai pada saat ini dana saksi tidak kembali ;

Halaman 14 dari 32 Putusan Nomor 288/Pid.B/2021/PN Tte

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



- Bahwa ada nasabah lain juga selain Saksi yaitu Ibu Erna, Ibu Ani dan bapak Acan ;
- Bahwa Terdakwa menyampaikan bahwa ijin investasinya masih diurus dan dalam beberapa hari sudah terbit ijinnya ;

-----Menimbang, bahwa atas keterangan Saksi tersebut, Terdakwa membenarkannya ;-----

-----Menimbang, bahwa setelah diberikan kesempatan, Terdakwa menyatakan tidak mengajukan saksi yang meringankan (a decharge) ;-----

-----Menimbang, bahwa Terdakwa dipersidangan memberikan keterangan sebagai berikut ; -----

- Bahwa Terdakwa mengerti dihadirkan dipersidangan sehubungan investas keuangan yang Terdakwa jalankan pada tahun 2018 di Kota Ternate Propinsi Maluku Utara ;
- Bahwa Terdakwa sebelumnya pernah mengikuti kursus investasi dan pasar modal di Jakarta yang lamanya sekitar 6 – 7 bulan;
- Bahwa Terdakwa melakukan investasi tersebut melalui aplikasi *minc trade* (pure saham indo) yang kedua *Forex (capital option dan trade option)*. cara kerjanya di MNC TRADE jual beli saham sedangkan cara kerjanya di FOREX adalah Jual beli mata uang ;
- Bahwa aplikasi FOREX tersebut Terdakwa download lewat aplikasi Play Store dan yuser name sama paswornya di buat sendiri oleh Terdakwa sedangkan untuk aplikasi MNC TRADE Terdakwa download di aplikasi play store juga namun yusernanya diminta ke perusahaan bursa efek indonesia, Terdakwa mendownload lewat handphone Terdakwa dan melalui laptop milik Terdakwa dan bertempat di rumah Terdakwa sendiri di kelurahan perumnas Kota Ternate Selatan sejak bulan Mei 2018 sampai dengan bulan September tahun 2018 ;
- Bahwa Terdakwa mengikuti traning di Jakarta mengenai jual beli saham dan saham jangka panjang namun Terdakwa menawarkan kepada nasabah berupa saham jangka pendek dan tidak menyampaikan resiko dari investasi tersebut ;
- Bahwa awalnya investasi tersebut kepada keluarga kemudian untuk umum dengan Terdakwa posting ke sosmed dan juga kepada saksi-saksi yang ada dalam berita acara pemeriksaan dipenyidik;
- Bahwa Terdakwa tidak pernah mendatangi para nasabah kecuali Ibu Sri;



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa kebanyakan dari umum yang datang kerumah Terdakwa dan menanyakan apakah masih bisa investasi uang lalu Terdakwa jawab bisa dan meyakinkan mereka bahwa investasi itu aman ;
- Bahwa Investasi yang Terdakwa janjikan yaitu jangka panjang selama 30 hari;
- Bahwa Profit yang Terdakwa janjikan antara 25% sampai 150 % ;
- Bahwa teknisnya sebagian uang yang lain Terdakwa buka dan yang lain Terdakwa pakai bayar ke nasabah ;
- Bahwa uang untuk membayar profit ke nasabah Terdakwa pakai uang yang disetor oleh nasabah;
- Bahwa dana yang terhimpun kurang lebih 900 (sembilan) ratus juta rupiah termasuk modal dan sebagian sudah dikembalikan ;
- Bahwa Terdakwa tidak mempunyai ijin untuk menghimpun dana masyarakat dari Otoritas Jasa Keuangan ;
- Bahwa nasabah biasanya menanyakan kalau menyetor uang misalnya 10 juta Terdakwa kemudian menerangkan bunganya bukan profitnya;
- Bahwa Terdakwa menjanjikan keuntungan berdasarkan spekulasi bisa 30 % - 35 % tergantung pasar modal ;
- Bahwa keseluruhan nasabah sekitar 92 orang namun sebagian sudah selesai pencairan dan sebagianya belum hingga Terdakwa dilaporkan.

-----Menimbang, bahwa dipersidangan Penuntut Umum mengajukan barang bukti berupa :-----

- 1(Satu)Dokumen Rek BCA an,Novi Jumiyanti dengan Nomor Rek 7855154238 KCP Ternate ;
- 1(Satu)Dokumen Rek BNI an.Novi Jumiyanti dengan nomor Rek 0673649299 KCP Ternate ;
- 1(Satu)unitLaptop merek Asus X200 bersama Charger,Keyboard dan mouse;
- 1(satu)lembar Kwitansi Warna hijau nomor 621. tanda terima penyerahan uang dari Sdri Sri.Wahyuni ke Saudari Novi Jumiyanti Sebesar Rp 5.000.000.(lima juta rupiah)tertanggal 30 agustus 2018;
- 1 (lembar) lembar kwitansi warna orange nomor 634 tanda terima peyerahan uang dari Sdri Sri. Wahyuni ke Sdri Novi Jumiyanti sebesar Rp 2.000.000.(dua juta rupiah) tertanggal 11 September 2018;
- 1 (satu) lembar kwitansi warna orange nomor 633 tanda terima penyerahan uang dari Sdri Sri. Wahyuni ke Sdri Novi Jumiyanti sebesar Rp.10.000.000.(sepuluh juta rupiah) tertanggal 11 september 2018;



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- 1(satu) lembar kwitansi warna hijau nomor 657 tanda terima penyerahan uang dari Sdri, Sri. Wahyuni ke Sdri Novi jumiyaniti Sebesar Rp 8.000.000.(delapan Juta ) tertanggal 30 Agustus 2018;
- 1(satu) lembar kwitansi warna putih nomor 732 tanda terima penyerahan uang dari Sdri Sri. Wahyuni ke Sdri Novi Jumiyaniti tertanggal 20 September 2018;
- 1(satu) lembar Kwitansi Warna hijau nomor 170. tanda terima penyerahan uang dari Sdri.Hasbiyana Hairullah ke Sdri Novi Jumiyaniti Sebesar Rp 5.000.000.(lima juta rupiah) tertanggal 20 Mei 2018
- 1 (lembar) lembar kwitansi warna Hijau Muda nomor 313 tanda terima penyerahan uang dari Sdri Hasbiyana Hairullah ke Sdri Novi Jumiyaniti sebesar Rp. 40.000.000.(empat puluh juta) tertanggal 05 Juli 2018;
- 1( satu) lembar Kwitansi Warna Merah Muda nomor 125. tanda terima penyerahan uang dari Sdri Nadira L Hukum. ke Saudari Novi Jumiyaniti Sebesar Rp 1.000.000.(Satu juta Rupiah ) tertanggal 16 april 2018;
- 1(lembar) lembar kwitansi warna Merah Mudah nomor 133 tanda terima penyerahan uang dari Sdri Nadira L. Hakim. ke Sdri Novi Jumiyaniti sebesar Rp 2.000.000.(dua juta rupiah) tertanggal 20 april 2018;
- 1 (satu) kwitansi warna biru nomor 282 tanda terima penyerahan uang dari Sdri Nadira L Hakim ke Sdri Novi Jumiyaniti sebesar Rp 1.000.000.(satu juta rupiah)tertanggal 29 Juni 2018;
- 1(satu) lembar kwitansi warna Biru nomor 249 tanda terima penyerahan uang dari Sdri, Nadira L Hakim ke Sdri Novi jumiyaniti Sebesar Rp 3.500.000.(tiga juta lima ratus ribu) tertgl 20 Juni 2018;
- 1(satu) lembar Kwitansi Warna hijau nomor 179. tanda terima penyerahan uang dari Sdr.M Rizki Ashari ke Sdri Novi Jumiyaniti Sebesar Rp 2.500.000.(dua juta lima ratus )tertgl 25 Mei 2018;
- 1(satu) lembar kwitansi warna Kuning nomor 585 tanda terima penyerahan uang dari Sdr.M Rizki Ashari ke Sdri Novi Jumiyaniti sebesar Rp 10.000.000.(Sepuluh juta rupiah) tertgl 16 Agustus 2018.

Barang bukti mana telah disita dan telah mendapatkan persetujuan dari Ketua Pengadilan Negeri Ternate serta telah diakui kebenarannya oleh saksi-saksi dan Terdakwa sehingga dapat dijadikan barang bukti dalam perkara aquo ;-----  
-----Menimbang, bahwa Terdakwa di persidangan juga mengajukan bukti surat sebagai berikut :

1. Foto copy surat MNC Sekuritas, selanjutnya diberi tanda T-1;
2. Foto copy surat QJK Pusat Informasi Industri Pengelolaan Investasi, selanjutnya diberi tanda T-2 ;

Halaman 17 dari 32 Putusan Nomor 288/Pid.B/2021/PN Tte



-----Menimbang, bahwa untuk ringkasnya putusan ini, segala sesuatu yang termuat didalam Berita Acara Persidangan perkara ini, sebagai bagian yang tidak terpisahkan dan dianggap telah termuat dalam Putusan ini ; -----

-----Menimbang, bahwa berdasarkan keterangan saksi-saksi yang memberikan keterangan dibawah sumpah dipersidangan, keterangan saksi yang dibacakan, Keterangan Terdakwa serta bukti surat yang saling bersesuaian yang diperkuat oleh barang bukti yang diajukan Penuntut Umum maka didapatkan fakta hukum sebagai berikut :

- Bahwa benar, Terdakwa sebelumnya pernah mengikuti pelatihan/traning mengenai pasar modal dan jual beli saham jangka panjang di Jakarta ;
- Bahwa kemudian pada tahun 2018 Terdakwa mulai menjalankan kegiatan investasi keuangan di Kota Ternate Propinsi Maluku Utara ;
- Bahwa Terdakwa melakukan kegiatan investasi tersebut melalui aplikasi *MNC TRADE (pure saham indo)* dan *Forex (capital option dan trade option)*. cara kerjanya di MNC TRADE jual beli saham sedangkan cara kerjanya di FOREX adalah Jual beli mata uang ;
- Bahwa aplikasi FOREX tersebut Terdakwa download lewat aplikasi Play Store dan yuser name sama paswornya di buat sendiri oleh Terdakwa sedangkan untuk aplikasi MNC TRADE Terdakwa download di aplikasi play store juga namun yusernanya diminta ke perusahaan bursa efek indonesia, Terdakwa mendownload lewat handphone dan melalui laptop Terdakwa bertempat di rumah Terdakwa sendiri di kelurahan perumnas Kota Ternate Selatan sejak bulan Mei 2018 sampai dengan bulan September tahun 2018 ;
- Bahwa investasi tersebut dimulai Terdakwa dari kalangan keluarga, kemudian teman-temannya lalu untuk umum dengan Terdakwa memposting melalui sosmed Terdakwa karena Terdakwa tidak memiliki modal sendiri untuk menjalankan usaha tersebut ;
- Bahwa Terdakwa kemudian menawarkan kepada calon nasabahnya berupa investasi saham jangka pendek, menjanjikan profit yang sangat menguntungkan dengan nilai yang bervariasi dan menyampaikan dana nasabah pasti kembali atau aman serta tidak menyampaikan resiko dari investasi tersebut sehingga calon nasabah tersebut tertarik berinvestasi melalui Terdakwa dan menyerahkan uang/modal kepada Terdakwa ;
- Bahwa pada bulan april tahun 2018 Terdakwa ke Kantor Puskesmas Kota Ternate menemui Sdr. Hj. Ida yang sama-sama satu kantor dengan Saksi





Hasbiyana Hairullah, kemudian Saksi Hasbiyana Hairullah menanyakan kepada Sdr. Hj. Ida bagaimana cara investasi ke Terdakwa. Selanjutnya Sdr. Hj. Ida memberikan nomor handphone Terdakwa kepada Saksi Hasbiyana Hairullah, Saksi langsung menelepon Terdakwa dimana dalam percakapan tersebut Saksi langsung tertarik menanamkan modal ke Terdakwa. Selanjutnya Terdakwa menyampaikan bahwa Terdakwa yang akan datang kerumah Saksi Hasbiyana Hairullah. Setelah Terdakwa datang kerumah Saksi Hasbiyana Hairullah langsung menyerahkan uang pertama kepada Terdakwa sebesar Rp. 5.000.000,-(lima juta rupiah) dengan provit 100%, dalam jangka waktu 14 (empat belas) hari kerja, kemudian setelah cair sebesar Rp. 10.000.000,- (sepuluh juta rupiah) Saksi Hasbiyana Hairullah hanya mengambil modal saja dan kembali menginvestasikan sebesar Rp. 5.000.000,- (lima juta rupiah) dengan provit 150%, setelah 14 (empat belas) hari Saksi sudah tidak mengambil semuanya dan tetap lanjut berinvestasi, dan pada tanggal 5 Juli 2018 Saksi kembali menambah investasi Saksi sebesar Rp.40.000.000,- (empat puluh juta rupiah), kemudian sampai tanggal 20 September 2018 belum juga ada pencairan hingga di awal bulan Oktober tahun 2018 baru ada pencairan dari yang seharusnya cair sebesar Rp. 100.000.000,- (seratus juta rupiah) dicairkan hanya Rp. 35.000.000,- (tiga puluh lima juta rupiah) melalui transfer Rekening Bank BCA atas nama Saksi sehingga untuk modal saksi semuanya telah kembali yaitu sebesar Rp.40.000.000,- (empat puluh juta rupiah) hanya Saksi tidak mendapatkan keuntungan yang dijanjikan;

- Bahwa tanggal 16 april 2018 pada saat itu Terdakwa datang ke RSUD Kota Ternate menawarkan dagangannya yakni kosmetik dan yang lain disamping itu Terdakwa menawarkan bahwa dia lagi membuka Arisan investasi namun hanya di lingkungan keluarga saja. Pada saat itu saksi Nadira L Hukum tergiur dengan bunga atau keuntungan yang di janjikan Terdakwa yaitu 50% dalam jangka waktu 30 hari kerja maka saat itu juga saksi menyerahkan uang cash kepada Terdakwa Sebesar Rp 1.000.000.(Satu juta Rupiah), kemudian tanggal 20 april 2018 Saksi kembali menyerahkan uang kepada Terdakwa sebesar Rp 2.000.000.(dua juta rupiah) dan terakhir tanggal 29 Juni 2018 Saksi menyerahkan uang Rp 1.000.000.(satu juta rupiah), awalnya Saksi Nadira L Hukum tidak mendapatkan pengembalian modal dan pembayaran keuntungan dari Terdakwa hanya menjanjikan akan membayar hingga ada yang melaporkan Terdakwa ke kantor polisi barulah Terdakwa mengembalikan uang saksi Nadira L Hukum .



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa pada bulan Agustus 2018 Terdakwa mendatangi saksi Sri Wahyuni dengan tujuan membuat kue, namun pada saat pembicaraan Terdakwa mengatakan kepada saksi Sri Wahyuni bahwa Terdakwa menjalankan investasi dengan dari provit 25 % sampai dengan 100 % dari uang yang di investasikan, dimana investasi tersebut dananya pasti kembali tidak sama dengan Karapoto sehingga Saksi Sri Wahyuni tergiur dan menginvestasikan uang sebesar Rp 5.000.000.(lima juta rupiah), pencairan pertama berjalan lancar dari jumlah Rp 10.000.000. ( sepuluh juta rupiah) Saksi Sri Wahyuni kembali menyetorkan Rp 2.000.000.(dua juta rupiah), kemudian pada pencairan-pencairan selanjutnya Saksi Sriwahyuni kembali menyerahkan dana miliknya sebesar Rp.5.000.000. (lima juta rupiah), kemudian Rp.10.000.000. (sepuluh juta rupiah), dan ditambahkan sebesar Rp 8.000.000.(delapan Juta) yang belum dicairkan sampai sekarang ;
- Bahwa dalam bulan Mei 2018 Saksi M Rizki Ashari mendengar dari adiknya yang bernama lin Amelia Putri dan juga teman Saksi yang bernama Sdr. Wawan yang mendapatkan keuntungan dari berinvestasi kepada Terdakwa, kemudian Saksi menyuruh adik Saksi menanyakan kepada Terdakwa apakah masih bisa investasi lalu Terdakwa mengatakan bisa, setelah dijanjikan Terdakwa profit 25 % sampai 75% dari dana yang disetorkan, Saksi kemudian menyerahkan uang sebesar Rp 2.500.000.(dua juta lima ratus ) dan setelah mendapatkan pengembalian uang kemudian Saksi yang merupakan anggota Polisi mengajukan kredit di Bank dan dari uang tersebut Saksi serahkan sebagai dana investasi kepada Terdakwa sebesar Rp. 90.000.000,- (sembilan puluh juta rupiah), dari uang yang Saksi setor tersebut yang Saksi terima pengembaliannya hanya Rp.30.000.000,- (tiga puluh juta rupiah) sedangkan Rp. 60.000.000,- (enam puluh juta rupiah) sampai sekarang Terdakwa belum kembalikan akan tetapi Saksi sudah tidak mempersoalkan lagi pengembalian dana tersebut ;
- Bahwa dalam tahun 2018 Saksi Irma Kharie Alias Oli membaca di Medsos postingan Terdakwa terkait investasi dengan keuntungan yang besar, lalu Saksi bertemu Terdakwa dirumahnya dan menanyakan siapa pemilik investasi dan dijawab bahwa pemiliknya adalah MNC Trade, dan juga Terdakwa menyatakan bahwa invertasi tersebut baik dan nasabah tidak akan dirugikan dan mendapat untung lebih besar, kemudian Saksi menyerahkan uang secara langsung kepada Terdakwa sebanyak 2 (dua) kali, yaitu Rp.2000.000,- (dua juta rupiah) yang Terdakwa ambil dari Saksi di Royal, Kelurahan Kalumpang, dan yang kedua Terdakwa ambil di Takoma di dekat Kimia Farma sebesar Rp.4000.000,- (empat juta rupiah), selain yang

Halaman 20 dari 32 Putusan Nomor 288/Pid.B/2021/PN Tte

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :

Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)

Halaman 20



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Terdakwa terima langsung dari saksi, ada juga di transfer yaitu Rp.20.000.000,(dua puluh juta rupiah) yang belum dikembalikan oleh Terdakwa;

- Bahwa pada tahun 2018 Saksi Ramla mendengar informasi dari Sdri Andini yang merupakan ipar dari saudara Saksi yang bernama Rusli Saharudin bahwa pada saat itu Sdri Andini kerumah Saksi di Kelurahan Tabona dan menyampaikan bahwa ada investasi yang keuntungan besar, investasi tersebut dijalankan Terdakwa, kemudian Sdri Andini memberikan nomor telpon Terdakwa, setelah seminggu kemudian Saksi menelpon Terdakwa untuk datang ke rumah Saksi, setelah Terdakwa tiba di rumah Saksi maka Saksi menanyakan ulang ke Terdakwa apakah investasi tersebut tidak salah dengan provit yang besar dan Terdakwa menyampaikan bahwa investasi yang dijalanannya tidak sama dengan Karapoto InshaAllah aman, setelah mendengar penjelasan Terdakwa kemudian Saksi langsung menyerahkan dana Saksi ke Terdakwa saat itu juga di kediaman Saksi di Kelurahan Tabona, saat penyerahan tersebut Saksi didampingi ibu Saksi dan saudara perempuan Saksi dan ada bukti kwitansi pada saat penyerahan tersebut ;
- Bahwa akibat perbuatan Terdakwa tersebut Saksi-saksi mengalami kerugian dengan jumlah yang bervariasi diantaranya Saksi M Rizki Ashari mengalami kerugian sebesar Rp.60.000.000,- (enam puluh juta rupiah), Saksi Sriwahyuni mengalami kerugian sebesar Rp.25.000.000,- (dua puluh lima juta rupiah), dan Saksi Irma Kharie Alias Oli mengalami kerugian sebesar Rp.20.000.000,- (dua puluh juta rupiah) serta saksi-saksi korban tidak mendapatkan keuntungan yang dijanjikan.
- Bahwa sebagian uang tersebut Terdakwa gunakan untuk membayar tagihan nasabah dan sebagian lagi Terdakwa gunakan untuk kepentingan Terdakwa.

-----Menimbang,bahwa selanjutnya Majelis Hakim akan mempertimbangkan apakah fakta-fakta yang terungkap dipersidangan telah memenuhi unsur-unsur seperti apa yang didakwakan Penuntut Umum dan apakah Terdakwa mampu untuk mempertanggung jawabkan perbuatannya ; -----

----- Menimbang, bahwa Terdakwa diajukan kedepan persidangan oleh Penuntut Umum dengan dakwaan yang bersifat alternatif yaitu :

Kesatu : melanggar Pasal 46 ayat (1) Jo Pasal 16 Undang-Undang Nomor 7 Tahun 1992 Tentang Perbankan sebagaimana telah di ubah dengan Undang-Undang RI Nomor 10 Tahun 1998, Jo Pasal 64 Ayat (1), atau

Kedua : melanggar Pasal 378 KUHPidana.

Halaman 21 dari 32 Putusan Nomor 288/Pid.B/2021/PN Tte

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



----- Menimbang, bahwa oleh karena dakwaan Penuntut Umum bersifat alternatif sehingga Majelis Hakim memilih untuk mempertimbangkan salah satu dakwaan yang dianggap lebih tepat atau lebih sesuai atau mendekati fakta persidangan yang menurut Majelis Hakim yaitu dakwaan Kedua melanggar pasal 378 KUHPidana yang unsur-unsurnya sebagai berikut :

1. Barang Siapa ;
2. Dengan maksud hendak menguntungkan diri sendiri atau orang lain dengan melawan hak baik dengan memakai nama palsu atau martabat palsu, dengan tipu muslihat maupun rangkaian kebohongan ;
3. Membujuk orang untuk memberikan suatu barang, membuat utang menghapus piutang ;

**Ad.1. Unsur “Barang Siapa”.**

-----Menimbang, bahwa yang dimaksud dengan unsur barang siapa adalah setiap orang atau siapa saja sebagai subyek hukum yang mampu bertanggung jawab atas perbuatannya ;-----

-----Menimbang, bahwa berdasarkan fakta yang terungkap dipersidangan, yang diajukan sebagai terdakwa dalam perkara aquo adalah orang yang bernama **NOVI JUMIYANTI** dan setelah diperiksa identitasnya dipersidangan ternyata telah sesuai sebagaimana dalam surat dakwaan Penuntut Umum sehingga tidak terdapat eror in persona terhadap diri terdakwa ;-----

-----Menimbang, bahwa Terdakwa selama persidangan dapat menjawab dengan baik segala pertanyaan yang diajukan padanya, sehat jasmani dan rohaninya sehingga dipandang dapat mempertanggung jawabkan perbuatannya secara hukum ;-----

-----Menimbang, bahwa dengan demikian, Majelis berpendapat unsur “Barang Siapa” telah terpenuhi ;-----

**Ad.2. Unsur “Dengan maksud hendak menguntungkan diri sendiri atau orang lain dengan melawan hak baik dengan memakai nama palsu, atau martabat palsu, dengan tipu muslihat maupun dengan rangkaian kebohongan ”:**

-----Menimbang, bahwa unsur “dengan maksud untuk menguntungkan diri sendiri atau orang lain dengan melawan hak” mengandung pengertian jika niat atau tujuan untuk menguntungkan diri sendiri atau orang lain tersebut sudah



ada sedari awal pada saat perbuatan untuk menguntungkan diri sendiri atau orang lain itu dilakukan, niat yang timbul dari awal inilah sebagai unsur pembeda dengan perbuatan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 372 KUHPidana, karena jika saja niat itu datang kemudian, maka pelakunya dapat dikenakan pasal 372 KUHPidana tentang penggelapan ;-----

-----Menimbang, bahwa yang dimaksud dengan melawan hak atau melawan hukum adalah perbuatan yang melanggar hak orang lain (tidak berhak) atau bertentangan dengan hukum ;-----

-----Menimbang, bahwa perbuatan-perbuatan yang dilakukan dalam rangka mewujudkan niat atau tujuan sebagaimana disebutkan diatas dapat dilakukan dengan memakai nama palsu, atau martabat palsu, dengan tipu muslihat maupun dengan rangkaian perkataan bohong, yang mana jika dilakukan salah satunya maka unsur ini dianggap telah terpenuhi ;-----

-----Menimbang, bahwa yang dimaksud dengan nama palsu yaitu menggunakan nama yang bukan nama sebenarnya atau bukan nama sendiri sedangkan martabat palsu adalah jabatan atau kedudukan yang bukan merupakan jabatan atau kedudukannya seperti mengaku sebagai Trader atau punya usaha Investasi padahal bukan, dan sebagainya ;-----

-----Menimbang, bahwa pengertian dengan tipu muslihat adalah suatu tindakan yang dapat disaksikan orang lain baik disertai ucapan maupun tidak disertai dengan suatu ucapan yang dengan tindakan itu sipetindak menimbulkan suatu kepercayaan akan sesuatu atau pengharapan bagi orang lain, sedangkan yang dimaksud dengan rangkaian kebohongan adalah beberapa keterangan yang saling mengisi yang seakan-akan isi keterangan itu benar padahal tidak lain daripada kebohongan, isi masing-masing keterangan itu tidak harus seluruhnya berisi kebohongan (HR 8 Maret 1926) ;-----

-----Menimbang, bahwa pengertian pengertian tersebut kemudian dihubungkan dengan fakta hukum sebagai berikut :

- Bahwa benar, Terdakwa sebelumnya pernah mengikuti pelatihan/traning mengenai pasar modal dan jual beli saham jangka panjang di Jakarta ;
- Bahwa kemudian pada tahun 2018 Terdakwa mulai menjalankan kegiatan investasi keuangan di Kota Ternate Propinsi Maluku Utara ;
- Bahwa Terdakwa melakukan kegiatan investasi tersebut melalui aplikasi *MNC TRADE (pure saham indo)* dan *Forex (capital option dan trade option)*. cara kerjanya di *MNC TRADE* jual beli saham sedangkan cara kerjanya di *FOREX* adalah Jual beli mata uang ;





## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa aplikasi FOREX tersebut Terdakwa download lewat aplikasi Play Store dan yuser name sama paswornya di buat sendiri oleh Terdakwa sedangkan untuk aplikasi MNC TRADE Terdakwa download di aplikasi play store juga namun yusernanya diminta ke perusahaan bursa efek indonesia, Terdakwa mendownload lewat handphone dan melalui laptop Terdakwa bertempat di rumah Terdakwa sendiri di kelurahan perumahan Kota Ternate Selatan sejak bulan Mei 2018 sampai dengan bulan September tahun 2018 ;
- Bahwa investasi tersebut dimulai Terdakwa dari kalangan keluarga, kemudian teman-temannya lalu untuk umum dengan Terdakwa memposting melalui sosmed Terdakwa karena Terdakwa tidak memiliki modal sendiri untuk menjalankan usaha tersebut ;
- Bahwa Terdakwa kemudian menawarkan kepada calon nasabahnya berupa investasi saham jangka pendek, menjanjikan profit yang sangat menguntungkan dengan nilai yang bervariasi dan menyampaikan dana nasabah pasti kembali atau aman serta tidak menyampaikan resiko dari investasi tersebut sehingga calon nasabah tersebut tertarik berinvestasi melalui Terdakwa dan menyerahkan uang/modal kepada Terdakwa ;
- Bahwa pada bulan april tahun 2018 Terdakwa ke Kantor Puskesmas Kota Ternate menemui Sdr. Hj. Ida yang sama-sama satu kantor dengan Saksi Hasbiyana Hairullah, kemudian Saksi Hasbiyana Hairullah menanyakan kepada Sdr. Hj. Ida bagaimana cara investasi ke Terdakwa. Selanjutnya Sdr. Hj. Ida memberikan nomor handphone Terdakwa kepada Saksi Hasbiyana Hairullah, Saksi langsung menelepon Terdakwa dimana dalam percakapan tersebut Saksi langsung tertarik menanamkan modal ke Terdakwa. Selanjutnya Terdakwa menyampaikan bahwa Terdakwa yang akan datang kerumah Saksi Hasbiyana Hairullah. Setelah Terdakwa datang kerumah Saksi Hasbiyana Hairullah langsung menyerahkan uang pertama kepada Terdakwa sebesar Rp. 5.000.000,-(lima juta rupiah) dengan provit 100%, dalam jangka waktu 14 (empat belas) hari kerja, kemudian setelah cair sebesar Rp. 10.000.000,- (sepuluh juta rupiah) Saksi Hasbiyana Hairullah hanya mengambil modal saja dan kembali menginvestasikan sebesar Rp. 5.000.000,- (lima juta rupiah) dengan provit 150%, setelah 14 (empat belas) hari Saksi sudah tidak mengambil semuanya dan tetap lanjut berinvestasi, dan pada tanggal 5 Juli 2018 Saksi kembali manambah investasi Saksi sebesar Rp.40.000.000,- (empat puluh juta rupiah), kemudian sampai tanggal 20 September 2018 belum juga ada pencairan hingga di awal bulan

Halaman 24 dari 32 Putusan Nomor 288/Pid.B/2021/PN Tte

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Oktober tahun 2018 baru ada pencairan dari yang seharusnya cair sebesar Rp. 100.000.000,- (seratus juta rupiah) dicairkan hanya Rp. 35.000.000,- (tiga puluh lima juta rupiah) melalui transfer Rekening Bank BCA atas nama Saksi sehingga untuk modal saksi semuanya telah kembali yaitu sebesar Rp.40.000.000,- (empat puluh juta rupiah) hanya Saksi tidak mendapatkan keuntungan yang dijanjikan;

- Bahwa tanggal 16 april 2018 pada saat itu Terdakwa datang ke RSUD Ternate menawarkan dagangannya yakni kosmetik dan yang lain disamping itu Terdakwa menawarkan bahwa dia lagi membuka Arisan investasi namun hanya di lingkungan keluarga saja. Pada saat itu saksi Nadira L Hukum tergiur dengan bunga atau keuntungan yang di janjikan Terdakwa yaitu 50% dalam jangka waktu 30 hari kerja maka saat itu juga saksi menyerahkan uang cash kepada Terdakwa Sebesar Rp 1.000.000.(Satu juta Rupiah), kemudian tanggal 20 april 2018 Saksi kembali menyerahkan uang kepada Terdakwa sebesar Rp 2.000.000.(dua juta rupiah) dan terakhir tanggal 29 Juni 2018 Saksi menyerahkan uang Rp 1.000.000.(satu juta rupiah), awalnya Saksi Nadira L Hukum tidak mendapatkan pengembalian modal dan pembayaran keuntungan dari Terdakwa hanya menjanjikan akan membayar hingga ada yang melaporkan Terdakwa ke kantor polisi barulah Terdakwa mengembalikan uang saksi Nadira L Hukum .
- Bahwa pada bulan Agustus 2018 Terdakwa mendatangi saksi Sri Wahyuni dengan tujuan membuat kue, namun pada saat pembicaraan Terdakwa mengatakan kepada saksi Sri Wahyuni bahwa Terdakwa menjalankan investasi dengan dari provit 25 % sampai dengan 100 % dari uang yang di investasikan, dimana investasi tersebut dananya pasti kembali tidak sama dengan Karapoto sehingga Saksi Sri Wahyuni tergiur dan menginvestasikan uang sebesar Rp 5.000.000.(lima juta rupiah), pencairan pertama berjalan lancar dari jumlah Rp 10.000.000. ( sepuluh juta rupiah) Saksi Sri Wahyuni kembali menyetorkan Rp 2.000.000.(dua juta rupiah), kemudian pada pencairan-pencairan selanjutnya Saksi Sriwahyuni kembali menyerahkan dana miliknya sebesar Rp.5.000.000. (lima juta rupiah), kemudian Rp.10.000.000. (sepuluh juta rupiah), dan ditambahkan sebesar Rp 8.000.000.(delapan Juta) yang belum dicairkan sampai sekarang ;
- Bahwa dalam bulan Mei 2018 Saksi M Rizki Ashari mendengar dari adiknya yang bernama lin Amelia Putri dan juga teman Saksi yang bernama Sdr. Wawan yang mendapatkan keuntungan dari berinvestasi kepada Terdakwa, kemudian Saksi menyuruh adik Saksi menanyakan kepada Terdakwa apakah masih bisa



investasi lalu Terdakwa mengatakan bisa, setelah dijanjikan Terdakwa profit 25 % sampai 75% dari dana yang disetorkan, Saksi kemudian menyerahkan uang sebesar Rp 2.500.000.(dua juta lima ratus ) dan setelah mendapatkan pengembalian uang kemudian Saksi yang merupakan anggota Polisi mengajukan kredit di Bank dan dari uang tersebut Saksi serahkan sebagai dana investasi kepada Terdakwa sebesar Rp. 90.000.000,- (sembilan puluh juta rupiah), dari uang yang Saksi setor tersebut yang Saksi terima pengembaliannya hanya Rp.30.000.000,- (tiga puluh juta rupiah) sedangkan Rp. 60.000.000,- (enam puluh juta rupiah) sampai sekarang Terdakwa belum kembalikan akan tetapi Saksi sudah tidak mempersoalkan lagi pengembalian dana tersebut ;

- Bahwa dalam tahun 2018 Saksi Ima Kharie Alias Oli membaca di Medsos postingan Terdakwa terkait investasi dengan keuntungan yang besar, lalu Saksi bertemu Terdakwa dirumahnya dan menanyakan siapa pemilik investasi dan dijawab bahwa pemiliknya adalah MNC Trade, dan juga Terdakwa menyatakan bahwa investasi tersebut baik dan nasabah tidak akan dirugikan dan mendapat untung lebih besar, kemudian Saksi menyerahkan uang secara langsung kepada Terdakwa sebanyak 2 (dua) kali, yaitu Rp.2000.000,- (dua juta rupiah) yang Terdakwa ambil dari Saksi di Royal, Kelurahan Kalumpang, dan yang kedua Terdakwa ambil di Takoma di dekat Kimia Farma sebesar Rp.4000.000,- (empat juta rupiah), selain yang Terdakwa terima langsung dari saksi, ada juga di transfer yaitu Rp.20.000.000,(dua puluh juta rupiah) yang belum dikembalikan oleh Terdakwa;
- Bahwa pada tahun 2018 Saksi Ramla mendengar informasi dari Sdri Andini yang merupakan ipar dari saudara Saksi yang bernama Rusli Saharudin bahwa pada saat itu Sdri Andini kerumah Saksi di Kelurahan Tabona dan menyampaikan bahwa ada investasi yang keuntungan besar, investasi tersebut dijalankan Terdakwa, kemudian Sdri Andini memberikan nomor telpon Terdakwa, setelah seminggu kemudian Saksi menelpon Terdakwa untuk datang ke rumah Saksi, setelah Terdakwa tiba di rumah Saksi maka Saksi menanyakan ulang ke Terdakwa apakah investasi tersebut tidak salah dengan provit yang besar dan Terdakwa menyampaikan bahwa investasi yang dijalankannya tidak sama dengan Karapoto InshaAllah aman, setelah mendengar penjelasan Terdakwa kemudian Saksi langsung menyerahkan dana Saksi ke Terdakwa saat itu juga di kediaman Saksi di Kelurahan Tabona, saat penyerahan tersebut Saksi didampingi ibu Saksi dan saudara perempuan Saksi dan ada bukti kwitansi pada saat penyerahan tersebut ;



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa akibat perbuatan Terdakwa tersebut Saksi-saksi mengalami kerugian dengan jumlah yang bervariasi diantaranya Saksi M Rizki Ashari mengalami kerugian sebesar Rp.60.000.000,- (enam puluh juta rupiah), Saksi Siwahyuni mengalami kerugian sebesar Rp.25.000.000,- (dua puluh lima juta rupiah), dan Saksi Ima Kharie Alias Oli mengalami kerugian sebesar Rp.20.000.000,- (dua puluh juta rupiah) serta sebagian saksi-saksi tidak mendapatkan keuntungan yang dijanjikan.
- Bahwa sebagian uang tersebut Terdakwa gunakan untuk membayar tagihan nasabah dan sebagian lagi Terdakwa gunakan untuk kepentingan Terdakwa.

-----Menimbang, bahwa berdasarkan uraian fakta hukum diatas Majelis Hakim berpendapat bahwa frasa dengan maksud untuk menguntungkan diri sendiri dan orang lain dengan melawan hak dengan cara membohongi saksi-saksi korban agar tergiur dan mentransfer/menyerahkan uang kepada Terdakwa telah terbukti dimana Terdakwa sendiri mengetahui bahwa apa yang dijanjikan tersebut tidak akan bisa di penuhi olehnya sehingga unsur ini telah terpenuhi pada perbuatan Terdakwa ;-----

### **Ad.3. Unsur “Membujuk orang untuk memberikan suatu barang, Membuat utang atau menghapuskan piutang” :**

-----Menimbang, bahwa menurut KUHP-nya R. Soesilo membujuk berarti dengan melakukan pengaruh dengan kelecikan terhadap orang, sehingga orang itu menurutinya untuk berbuat sesuatu ;-----

-----Menimbang, bahwa memberikan suatu barang, membuat utang atau menghapus piutang adalah bersifat alternatif, yang jika terbukti salah satu saja maka unsur ini terpenuhi ;-----

-----Menimbang, bahwa berdasarkan fakta hukum yang terungkap dipersidangan, rangkaian perkataan-perkataan bohong Terdakwa kepada korban sebagaimana diuraikan dalam pertimbangan diatas, menyebabkan korban merasa terbujuk sehingga menyerahkan atau mentransfer uang kepada Terdakwa dengan jumlah bervariasi ;-----

-----Menimbang, bahwa dengan demikian unsur ini-pun telah telah terpenuhi ;-----

-----Menimbang, bahwa oleh karena seluruh unsur Pasal 378 KUHP telah terpenuhi dan Majelis Hakim memperoleh keyakinan bahwa tindak pidana



sebagaimana dalam dakwaan kesatu Penuntut Umum tersebut benar-benar terjadi dimana Terdakwa adalah sebagai pelakunya, maka dengan demikian dakwaan **Kedua** Penuntut Umum telah terbukti secara sah dan meyakinkan menurut hukum ;-----

-----Menimbang, bahwa dari hasil pemeriksaan dipersidangan tidak diketemukan bukti yang menunjukkan bahwa Terdakwa tidak dapat dipertanggungjawabkan atas perbuatannya dan tidak diketemukan alasan pengecualian penuntutan, alasan pembenar, alasan pemaaf atau hapusnya kesalahan sehingga berdasarkan pasal 183 KUHP dan pasal 193 KUHP, oleh karena Terdakwa telah terbukti bersalah melakukan tindak pidana sebagaimana tersebut diatas, maka Terdakwa harus dijatuhi pidana yang adil dan setimpal dengan perbuatan yang dilakukannya ;-----

-----Menimbang, bahwa tujuan pemidanaan di Indonesia bukanlah merupakan suatu balas dendam, namun semata-mata sebagai usaha preventif dan edukatif serta pembinaan atas diri Terdakwa pada khususnya dan masyarakat luas pada umumnya agar Terdakwa tidak mengulangi perbuatannya lagi dan masyarakat tidak meniru perbuatan Terdakwa, dan membina Terdakwa agar berperilaku yang sesuai dengan norma, sehingga akan tercipta adanya keseimbangan antara hak dan kewajiban warga Negara dalam wadah Negara Hukum Republik Indonesia ; -----

-----Menimbang, bahwa sebelum menjatuhkan pidana kepada Terdakwa haruslah dipertimbangkan berat ringannya pidana yang akan dijatuhkan dengan mempertimbangkan hal-hal yang memberatkan dan meringankan sebagaimana terurai dibawah ini ;

**HAL-HAL YANG MEMBERATKAN :**

- ✓ Perbuatan Terdakwa menimbulkan kerugian bagi para korban;

**HAL-HAL YANG MERINGANKAN :**

- ✓ Terdakwa bersikap sopan selama persidangan dan berterus terang akan perbuatannya ;
- ✓ Terdakwa baru pertama kali melakukan tindak pidana;
- ✓ Terdakwa memiliki seorang bayi yang masih menyusui;
- ✓ Dari keterangan saksi-saksi korban tersebut memperlihatkan adanya itikad Terdakwa untuk mengembalikan kerugian para korban tersebut walaupun belum untuk semua korban.





-----Menimbang, bahwa selama pemeriksaan berlangsung Terdakwa pernah ditahan, sehingga berdasarkan pasal 22 ayat (4) KUHAP maka perlu diperhitungkan pengurangan pidana yang dijatuhkan dengan masa penahanan yang telah dijalani Terdakwa sampai dengan putusan ini memperoleh kekuatan hukum yang tetap; -----

-----Menimbang, bahwa oleh karena Terdakwa sedang ditahan meskipun tahanan kota, sedangkan tidak ada alasan yang cukup untuk mengeluarkan Terdakwa dari dalam tahanan sehingga dengan memperhatikan pasal 21 KUHAP kepadanya diperintahkan untuk tetap ditahan ;-----

-----Menimbang, bahwa mengenai barang bukti yang diajukan dipersidangan oleh karena sudah tidak diperlukan lagi dalam pemeriksaan dipersidangan sehingga berdasarkan Pasal 46 ayat (2) KUHAP statusnya dikembalikan kepada pemiliknya atau dari mana benda itu disita, kecuali terhadap 1 (satu) buah stempel yang bertuliskan Investasi Trade Option L N agar kedepan tidak digunakan lagi sehingga statusnya tetap terlampir dalam berkas perkara ;-----

-----Menimbang, bahwa dengan memperhatikan pasal 222 KUHAP, oleh karena Terdakwa terbukti bersalah melakukan tindak pidana tersebut diatas, maka haruslah dibebani untuk membayar biaya perkara yang besarnya akan disebutkan dalam amar putusan ini ;-----

-----Mengingat dan memperhatikan, Pasal 378 KUHP dan Undang-Undang No. 8 tahun 1981 tentang Hukum Acara Pidana serta ketentuan-ketentuan lainnya yang berkaitan dengan perkara ini ; -----

**M E N G A D I L I :**

1. Menyatakan Terdakwa **NOVI JUMIYANTI** telah terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana "**PENIPUAN**" sebagaimana dakwaan Kedua Penuntut Umum;-----
2. Menjatuhkan pidana kepada Terdakwa **NOVI JUMIYANTI** oleh karena itu dengan pidana penjara selama 10 (sepuluh) bulan ;
3. Menetapkan masa penangkapan dan penahanan yang telah dijalani Terdakwa dikurangkan seluruhnya dari pidana yang dijatuhkan ;-----



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

4. Menetapkan Terdakwa tetap berada dalam tahanan ; -----
5. Menetapkan barang bukti berupa :
  - 1 (satu) Unit Laptop Merk Asus X200m buatan China bersama Charger dan Keyboard beserta Moos Merek Miniso 17;
  - 1(Satu) Dokumen Rek BCA An. Novi JumiYanti dengan Nomor Rek 7855154238 KCP Ternate ;
  - 1(Satu) Dokumen Rek BNI an.Novi JumiYanti dengan nomor Rek 0673649299 KCP Ternate ;

## Dikembalikan kepada Terdakwa.

- 1(satu)lembar Kwitansi Warna hijau nomor 621. tanda terima penyerahan uang dari Sdri Sri.Wahyuni ke Saudari Novi JumiYanti Sebesar Rp 5.000.000.(lima juta ) tertanggal 30 agustus 2018;
- 1 (lembar) lembar kwitansi warna orange nomor 634 tanda terima peyerahan uang dari Sdri Sri. Wahyuni ke Sdri Novi JumiYanti sebesar Rp 5.000.000.(lima juta rupiah ) tertanggal 11 September 2018;
- 1 (satu) lembar kwitansi warna orange nomor 633 tanda terima penyerahan uang dari Sdri Sri. Wahyuni ke Sdri Novi JumiYanti sebesar Rp.10.000.000.(sepuluh juta) tertanggal 11 september 2018;
- 1(satu) lembar kwitansi warna hijau nomor 657 tanda terima penyerahan uang dari Sdri, CIKEN ke Sdri Novi jumiYanti Sebesar Rp 8.000.000.(delapan Juta rupiah ) tertanggal 30 Agustus 2018;
- 1(satu) lembar kwitansi warna putih nomor 732 tanda terima penyerahan uang dari Sdri Sri. Wahyuni ke Sdri Novi JumiYanti tertanggal 20 September 2018;

## Dikembalikan kepada Saksi Sri. Wahyuni.

- 1(satu) lembar Kwitansi Warna hijau nomor 170. tanda terima penyerahan uang dari Sdri.Hasbiyana Hairullah ke Sdri Novi JumiYanti Sebesar Rp 5.000.000.(lima juta rupiah) tertanggal 20 Mei 2018
- 1 (lembar) lembar kwitansi warna Hijau Muda nomor 313 tanda terima peyerahan uang dari Sdri Hasbiyana Hairullah ke Sdri Novi JumiYanti sebesar Rp. 40.000.000.(empat puluh juta) tertanggal 05 Juli 2018;

## Dikembalikan kepada Saksi Hasbiyana Hairullah.

- 1( satu) lembar Kwitansi Warna Merah Muda nomor 125. tanda terima penyerahan uang dari Sdri Nadira L Hukum. ke Saudari Novi JumiYanti Sebesar Rp 1.000.000.(Satu juta Rupiah ) tertanggal 16 april 2018;

Halaman 30 dari 32 Putusan Nomor 288/Pid.B/2021/PN Tte

### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- 1(lembar) lembar kwitansi warna Merah Mudah nomor 133 tanda terima peyerahan uang dari Sdri Nadira L. Hukum. ke Sdri Novi Jumiyaniti sebesar Rp 2.000.000.(dua juta rupiah) tertanggal 20 april 2018;
- 1 (satu) kwitansi warna biru nomor 282 tanda terima penyerahan uang dari Sdri Nadira L Hukum ke Sdri Novi Jumiyaniti sebesar Rp 1.000.000.(satu juta rupiah)tertanggal 29 Juni 2018;
- 1(satu) lembar kwitansi warna Biru nomor 249 tanda terima penyerahan uang dari Sdri, Nadira L Hukum ke Sdri Novi jumiyaniti Sebesar Rp 3.500.000.(tiga juta lima ratus ribu) tertanggal 20 Juni 2018;

### Dikembalikan kepada Saksi Nadira L Hukum.

- 1(satu) lembar Kwitansi Warna hijau nomor 179. tanda terima penyerahan uang dari Sdr.M Rizki Ashari ke Sdri Novi Jumiyaniti Sebesar Rp 2.500.000.(dua juta lima ratus ) tertanggal 25 Mei 2018;
- 1(satu) lembar kwitansi warna Kuning nomor 585 tanda terima peyerahan uang dari Sdr. M Rizki Ashari ke Sdri Novi Jumiyaniti sebesar Rp 10.000.000 (sepuluh juta rupiah) tertanggal 16 Agustus 2018;

### Dikembalikan kepada Saksi M Rizki Ashari.

- 1 (satu) buah stempel yang bertuliskan Investasi Trade Option L N.

### Tetap terlampir dalam berkas perkara.

6. Membebaskan Terdakwa membayar biaya perkara sebesar Rp. 5.000,(Lima Ribu Rupiah).

-----Demikianlah diputuskan dalam sidang permusyawaratan Majelis Hakim pada Hari Selasa, Tanggal 18 Januari 2022 oleh kami **IWAN ANGGORO WARSITA, SH, M.Hum** sebagai Hakim Ketua Majelis, **KADAR NOH, S.H.** dan **FERDINAL, S.H., M.H** masing-masing sebagai Hakim Anggota, putusan diucapkan pada hari Selasa tanggal 25 Januari 2022 dalam persidangan yang terbuka untuk umum oleh Hakim Ketua dan Hakim-Hakim anggota tersebut, dengan dibantu oleh **ROSE L. SAINAWAL, SAP** sebagai Panitera



**Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia**  
putusan.mahkamahagung.go.id

dan dihadiri oleh **VANTY ROLOBESSY, SH** sebagai Penuntut Umum pada  
Kejaksaan Negeri Ternate dan Terdakwa serta Penasehat hukum Terdakwa ;-

**HAKIM-HAKIM ANGGOTA**

**HAKIM KETUA MAJELIS**

**KADAR NOH, S.H.**

**IWAN ANGGORO WARSITA, SH, M.Hur**

**FERDINAL, S.H., M.H**

**PANITERA**

**ROSE L. SAINAWAL, SAP**